

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL MUQORROBIN
KABUPATEN KENDAL
Nomor : 031/YYS.DM/V/2014
T E N T A N G
PENDIRIAN SMPS DARUL MUQORROBIN

Dewan Pengurus Yayasan Darul Muqorrobín Kabupaten Kendal setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 2. Bahwa Darul Muqorrobín hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan social, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
 3. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Darul Muqorrobín perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren salafiyah dan;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka Yayasan Darul Muqorrobín mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMPS Darul Muqorrobín.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Yayasan Darul Muqorrobín
 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul Muqorrobín
 3. Program Kerja Yayasan Darul Muqorrobín.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Darul Muqorrobín pada tanggal 23 April 2014 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan SMPS DARUL MUQORROBIN**
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMPS Darul Muqorrobín dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam**

bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Kendal

Pada tanggal : 02 Mei 2014

Ketua Yayasan Darul Muqorrobín


Fauziah, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Darul Muqorrobín
2. Kepala SMPS Darul Muqorrobín
3. Arsip